

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH ACEH SEBAGAI SATUAN KERJA PENYUSUN DAN PELAKSANA KEBIJAKAN
PEMERINTAH ACEH DI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi dan dalam upaya peningkatan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perlu diberikan Insentif khusus dalam bentuk tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sebagai Satuan Kerja Penyusun dan Pelaksana Kebijakan Pemerintah Aceh di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-/2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaga Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH SEBAGAI SATUAN KERJA PENYUSUN DAN PELAKSANA KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Organisasi Perangkat Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan juga melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Bappeda Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Bappeda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berfungsi sebagai penyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, perumus kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana serta keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah.

5. Bappeda/3



5. Bappeda Aceh mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA), menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA), melaksanakan musyawarah program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Aceh (RKPA), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi, mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
6. Bappeda Aceh selaku SKPA terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian/Bidang/Kasie, dan pelaksana (Staf) yang melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bappeda Aceh dapat diberikan Insentif Khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai bobot kerja berdasarkan beban kerja :

No	Jabatan	Bobot Kerja	Tunjangan Beban Kerja Per Bulan
1	- Kepala Badan	10	Rp 7.000.000,-
2	- Sekretaris - Kepala Bidang Perencanaan	9	Rp 6.000.000,-
3	- Kepala Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan - Kepala UPTB-PDGA	8	Rp 5.000.000,-
4	- Kepala Sub Bidang Perencanaan - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	7	Rp 4.000.000,-
5	- Kepala Sub Bidang Penelitian - Kepala Sub Bidang Monitoring dan evaluasi Pembangunan - Kasie UPTB-PDGA - Kasubbag Keuangan	6	Rp 3.500.000,-
6	- Kasubbag Umum - KTU UPTB-PDGA	5	Rp 3.000.000,-
7	- Staf Bidang Perencanaan - Staf Subbag Penyusunan Program - Staf TU Pimpinan	4	Rp 2.000.000,-
8	- Staf Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan - Staf Kasie. UPTB-PDGA - Staf Subbag Keuangan	3	Rp 1.500.000,-
9	- Staf Subbag Umum - Staf KTU UPTB-PDGA	2	Rp 1.250.000,-
10	- Satpam (PNS)	1	Rp 1.000.000,-

Pasal 3

- (1) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan sampai dengan 4 (empat) hari kerja dikenakan pemotongan 5% (lima persen) per hari dari jumlah Insentif Khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.

(2) Bagi/4

- (2) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan melebihi 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Insentif Khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan melebihi 10 (sepuluh) hari kerja tidak dibayar insentif khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3) dapat dianggarkan dan dibayarkan melalui Belanja Tidak Langsung (BTL) pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja.

Pasal 5


Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Bappeda Aceh.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juni 2015
30 Sya'ban 1436

GUBERNUR ACEH,


ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juni 2015
30 Sya'ban 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 32